

**ANALISIS PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI  
BATU BATA**  
(Studi Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar)

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**FADIL MUHAMMAD YUSPUTRA**  
**NIM. 180102089**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI BATU BATA  
(Studi Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh Dan Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**FADIL MUHAMMAD YUSPUTRA**  
**NIM. 180102089**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk *Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
NIP: 198106012009121007

Pembimbing II



T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP: 199411212020121009

**ANALISIS PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI BATU BATA  
(Studi Di Wilayah Hukum Kecamatan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-I)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: 09 Oktober 2023 M  
23 Rabiul Awal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
NIP: 198106012009121007

Sekretaris




T. Surya Reza, S.H., M.H  
NIP: 199411212020121009

Penguji I



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H  
NIP: 197611132014111001

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I  
NIP: 199102172018032001

A R - R A N I R Y

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp: 0651-7557442 Situs: [www.syariah.ar-raniry.ac.id](http://www.syariah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadil Muhammad Yusputra  
NIM : 180102089  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
00DFAKX689169228

Fadil Muhammad Yusputra

## ABSTRAK

Nama : Fadil Muhammad Yusputra  
NIM : 180102089  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata  
(Studi Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)  
Tanggal Sidang : 09 Oktober 2023  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.  
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H.,M.H  
Kata Kunci : Jual Beli, *Khiyar*, Fiqh Muamalah

*Khiyar* adalah hak pilih yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli. Penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penjual dan pembeli. *Khiyar* pada transaksi jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum sesuai dengan konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan praktek jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, serta bagaimanakah penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisa dengan cara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan praktik jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sama dengan praktik jual beli pada umumnya yaitu dengan mendatangi ke pabrik atau melalui via telpon. Penerapan konsep *khiyar* pada transaksi jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum berjalan dengan sempurna, masih adanya hak *khiyar* yang belum diterapkan oleh penjual yaitu hak *khiyar aib*, penjual batu bata tidak menerima gantirugi terhadap kecacatan batu bata yang telah diantar karena akan memakan banyak waktu dan tenaga, baik dalam proses pengantaran maupun proses penurunan bata. Sedangkan hak *khiyar majlis* dan *hak khiyar syarat* tanpa disadari sudah diterapkan oleh para penjual batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya, maka skripsi ini dapat terselesaikan . Shalawat dan salam kepada pangkuan besar baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan suka cita serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata (Studi Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.S.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Iur Chairul fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Dr. Khairuddin, M. Ag selaku Penasehat Akademik.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku pembimbing I beserta T. Surya Reza, S.H.,M.H selaku pembimbing II yang dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwadlkan.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh civitas akademik UIN Ar Raniry Banda Aceh yang telah banyak

membantu serta mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga ke tahap penyusunan skripsi ini.

4. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Ir. Yusferisal dan Ibunda tersayang Dra. Darmiati yang selalu setia mendengar semua keluhan dan tidak pernah berhenti mengirimkan do'a serta motivasi maupun finansial kepada penulis. Dan juga kepada Kakak tertua Rafika Muhnita Yusputri M.T berserta suami Abang Ichsan Rizky S.H dan Kakak Rizqa Aliysa Yusputri S.SI
5. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan satu angkatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta, M. Ahsanul Akhyar, Muhammad Khatami, Muhammad Ikram, Mohd Aufar, Khairul Arifin, Ahmad Zetrianda

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah SWT. Agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Penulis,



Fadil Muhammad Yusputra

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *haula*

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$
◌ِ اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$
◌ُ اُ	<i>Dammah dan waw</i>	$\bar{U}$

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

#### Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data

LAMPIRAN 3 : Bukti Wawancara

LAMPIRAN 4 : Lembar Konsul Bimbingan

LAMPIRAN 5 : Lembar Konsul Bimbingan


LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB DUA      ANALISIS PENERAPAN HAK <i>KHIYAR</i> PADA JUAL BELI BATU BATA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)</b>	
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
3. Jual Beli yang Dilarang dan Dibolehkan.....	26
B. <i>Khiyar</i> .....	29
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	29
2. Macam-Macam <i>Khiyar</i> .....	30
3. Hikmah <i>Khiyar</i> .....	40
<b>BAB TIGA      ANALISIS PENERAPAN HAK <i>KHIYAR</i> PADA SISTEM JUAL BELI BATU BATA KOTA BANDA ACEH DAN ACEH BESAR</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Praktek Jual Beli Batu Bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.....	42
C. Analisis Penerapan <i>Khiyar</i> Pada Pratik Jual Beli Batu Bata Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar .....	48

<b>BAB EMPAT    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dalam kesepakatan harus memenuhi kebutuhan keduanya yang disebut dengan akad. Seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya yang semuanya itu tercakup dalam muamalah.<sup>1</sup>

Jual beli adalah akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling dari akad tersebut<sup>2</sup>. Jual beli merupakan kebutuhan *dhoruri* yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Jual beli memiliki pengertian tukar-menukar dengan harta, dengan tujuan memindahkan kepemilikan dengan menggunakan ucapan ataupun perbuatan yang menunjukkan terjadinya transaksi jual beli.

Jual beli diperbolehkan atau diharamkan dalam Islam hendaklah setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Jika seseorang yang bermuamalah tidak memperhatikan rukun dan syarat jual beli yang ditentukan maka bisa saja seseorang tersebut melakukan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam.

Pembelajaran Islam mengenai hubungan seseorang dengan manusia lainnya agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. Karena itu setiap

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas – Azas Hukum Muamalah* ( Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993) hlm.7.

praktek muamalah dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan dan penipuan.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah, yaitu :<sup>2</sup>

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki dan Imam Ahmad
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Pembeli sebagai orang yang melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. *Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, karena dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya hak memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan aktifitas jual beli yang sedang berlangsung.<sup>3</sup>

Pedagang merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya berarti ibadah karma memberikan kemudahan kepada orang yang membutuhkan. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang menekankan khusus, karena

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.83.

<sup>3</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Al Kautsar, 2006) hlm.20.



keterkaitannya langsung dengan sektor riil.<sup>4</sup> Saat ini kebutuhan penduduk akan perumahan semakin meningkat. Hal ini akan terlihat dari semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan oleh pribadi ataupun umum.

Distribusi bahan bangunan yang kokoh dan tahan lama sangat diperlukan untuk perumahan, salah satunya batu bata yang bagus dan tidak mudah pecah. Perdagangan atau jual-beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai'*, *altijarah* dan *al-mubahadah*. Menurut istilah (terminologi) yang disebut jual beli adalah sebagai berikut menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti properti. Dari hal inilah sebuah peluang muncul dalam pengadaan material utama pendukung dalam pembangunan properti yaitu batu bata. Meskipun dewasa ini sudah ditemukan inovasi bahan pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata.

Batu bata merupakan sarana penunjang dalam proses pembuatan banyak diusahakan atau diproduksi, pada usaha batu ini tidak sama dengan usaha-usaha lainnya. Batu bata adalah suatu unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika

---

<sup>4</sup> Umi Karomah, *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005) hlm. 74.

didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu jenis bahan untuk pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dinding pemasangan batu bata dapat berfungsi sebagai pembagi ruangan, mampu menahan beban, isolasi terhadap panas dan suara, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca.

Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh Syari'at Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku *Bidayatul Mujtihad Wanihayatul Muqtashid* yang dikutip oleh syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Dalam pengertian yang sederhana, Bai'as-salam berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.<sup>5</sup>

*Allah azza wajalla* memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap adil dan ikhsan (baik). Diantara wujud sikap ikhsan adalah menerima kembali barang yang dikembalikan oleh si pembeli. Penjual yang baik adalah yang mau menerima barang dikembalikan oleh si pembeli. Pada hakikatnya seorang pembeli tidak akan mengembalikan barang yang ia beli, kecuali setelah ia merasa menyesal, atau merasa bahwa barang tersebut membahayakannya.<sup>6</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Apabila terjadi jual beli dengan menyembunyikan aib dan berbohong tentang kondisi barang yang diperjual belikan seperti dalam praktik jual beli batu bata, misalnya barang yang dipesan pembeli ternyata terdapat batu bata yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja akan tetapi hal tersebut disembunyikan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh atas kepercayaan pembeli terhadap penjual atau pembuat batu bata.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani 2007) hlm. 108.

<sup>6</sup> Dakhil bin Ghunaim Al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, ( Solo : PT. Aqwan Media Profetika,2005) hlm. 40.

*Gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, begitu juga *gisyah* pada jual beli batu bata, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.<sup>7</sup>

Implementasi *khiyar* pada transaksi jual beli batu bata ditemukan sangat sedikit. Praktik *khiyar* tidak dilaksanakan dengan baik pada transaksi jual beli, penjual tidak mau melayani keluhan pembeli terhadap mutu barang yang telah dibeli atau tidak mau menerima dan mengganti batu bata yang rusak atau pecah. Hak *khiyar* yang tidak terlaksana pada jual beli ini membuat pembeli lebih berhati-hati dalam bertransaksi agar tidak menyesal ketika telah terjadi akad jual beli.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli batu bata tidak menutup kemungkinan merugikan salah satu pihak, baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab suatu transaksi jual beli dikategorikan tidak sehat. Seperti kejadian yang sering terjadi sekarang ini, pembeli menerima beberapa batu bata yang rusak dan pecah penjual tidak mau mengganti dengan alasan saat di kirim batu bata dalam keadaan bagus.

Apabila terjadi jual beli dengan menyembunyikan aib dan berbohong tentang kondisi barang yang diperjual belikan seperti dalam praktik jual beli batu bata, misalnya barang yang dipesan pembeli ternyata terdapat batu bata yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja akan tetapi hal tersebut disembunyikan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh atas kepercayaan terhadap pembeli kepada penjual batu bata tersebut.

Syiah Kuala adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh dan Krueng Barona Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Aceh

---

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 201.

<sup>8</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasi dalam Jual-Beli Online (STIESNU Bengkulu, 2021)*, Vol IV Nomor 1, hlm. 47.

Besar, di mana sebagian penduduknya merupakan pengrajin batu bata. Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Syiah Kuala dan Aceh Besar di Kecamatan Krueng Barona Jaya banyak penduduk yang membangun bangunan atau merenovasi rumah dengan menggunakan batu bata. Dalam kegiatan jual beli batu bata ini, pembeli memesan batu bata dengan cara di pesan dan kemudian diantar ke pembeli dengan menggunakan truk.

Sebelum batu bata dikirim ke tempat tujuan, biasanya pembeli menginginkan batu bata yang tidak cacat atau rusak, dikarenakan pembeli ingin mendapatkan batu bata yang berkualitas baik dan tidak mudah pecah. Tetapi, pada kenyataannya saat pembelian menerima terdapat beberapa batu bata yang cacat, baik itu dilakukan dengan sengaja guna untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan atau unsur eksploitasi atau justru tidak disadari oleh pembuat batu bata.

Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian untuk menelaah lebih mendalam tentang bagaimana penerapan konsep *khiyar* pada jual beli batu bata dengan mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI BATU BATA (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan praktik jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?
2. Bagaimanakah penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui mekanisme penerapan praktek jual beli batu bata yang dilakukan masyarakat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar
3. Manfaat
  - a. Agar masyarakat memahami akan Hak *Khiyar* pada setiap transaksi apapun terkhusus pada transaksi jual beli batu bata
  - b. Agar pemilik industri batu bata lebih memperhatikan Hak *Khiyar* dalam berbisnis dan memberi solusi lain apabila terjadi kecacatan dalam transaksi batu bata

### D. Penjelasan istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait judul dan fokus penelitian yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

## 1. Penerapan

Penerapan atau implementasi bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>9</sup>

## 2. *Khiyar*

*Khiyar* menurut Wahbah al-Zuhaily adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. M. Abdul mujieb mendefinisikan *khiyar* ialah hak memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual, apakah akad jual beli akan diteruskan atau dibatalkan.<sup>10</sup>

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakan akad *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>11</sup>

## 3. Sistem Jual Beli

Sistem adalah cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan

<sup>9</sup> Nachrowi, Djalal. Hardius Usman. *Teknik Pengambilan Keputusan*. (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. 29.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 97.

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 216.

<sup>12</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta Barat: PT. Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 804.

harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>13</sup> Mazhab Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti. Dalam arti khusus jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan dalam arti yang umum, jual beli adalah tukar-menukar harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Menurut Mazhab Syafiiyah jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>14</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan hal penting yang harus dibuat dalam setiap karya tulis ilmiah termasuk skripsi untuk mencerminkan kedalaman teori yang terlibat dalam penelitian serta untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga otensitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setiap penelitian hal baru tidaklah salah menelaah penelitian- penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis melakukan telaah terhadap penelitian yang terdahulu yang hampir sama untuk dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Adapun penelitian yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut :

Pertama, “*Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal*”. Yang ditulis oleh Asrul Hamid pada tahun 2021 dari Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Praktik penerapan *khiyar* pada jual beli batu bata di Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal dilihat secara menyeluruh terlihat secara tersirat telah

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 67.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 175.

dilaksanakan adanya konsep khiyar, akan tetapi penerapan khiyar tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits baik dalam konsep *khiyar syarat*, *khiyar majelis* ataupun *khiyar aib*. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman keagamaan masyarakat terkait dalam transaksi yang sesuai syariat Islam. Jual beli yang terjadi lebih cenderung kepada praktik dari kebiasaan yang telah dilaksanakan masyarakat dari dulu tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran Islam.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada jual beli batu bata, yaitu bagaimana mekanisme *khiyar* akan tetapi penerapan khiyar tersebut tidak mengikuti konsep ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits baik dalam konsep *khiyar syarat*, *khiyar majelis* ataupun *khiyar aib*.

Kedua, “*Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna*” (*Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah*”). Yang ditulis oleh Suci Hadiyanti pada tahun 2018 dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna* meskipun belum maksimal. Walaupun penjual tidak mengenal kata “*khiyar*”, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya. Sebagaimana *khiyar aib*, penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli apabila barangnya terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi. Dalam prakteknya, penjual akan mengganti rugi kepada pembeli apabila batu bata yang dikirim mengalami kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Karena penjual tidak mengetahui jika adanya kerusakan atau cacat dalam batu

---

<sup>15</sup> Asrul Hamid, *Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal*. (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal) 2021



bata yang mereka kirim. Hal ini sudah sesuai dengan konsep *khiyar* dalam Islam.<sup>16</sup>

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada jual beli batu bata sudah sesuai dengan konsep *istishna* meskipun belum maksimal. Walaupun penjual tidak mengenal kata *khiyar*, tetapi secara konsep mereka telah melakukannya.

Ketiga, “*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*”. Yang ditulis oleh Ade Nidya Fernanda pada tahun 2020 dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa garansi yang diberikan oleh dropshipper di Kecamatan Syiah Kuala dalam bentuk penukaran barang, dan beberapa memberikan pengembalian dana selama 3x24 jam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam konsep *khiyār* syarat, garansi retur memiliki relevansi dengan *khiyār* syarat, karena dropshipper memberikan opsi retur dalam tempo waktu tertentu agar menjamin kerelaan para pihak. Pemberian waktu 3 hari oleh kebanyakan dropshipper di Syiah Kuala telah sesuai dengan ketentuan waktu *khiyār* syarat menurut fuqaha. Perbedaannya terletak pada bentuk jaminan yang diberikan, pada *khiyār* syarat jual beli bisa dibatalkan jika terdapat kecacatan atau ketidakpuasan konsumen. Sedangkan garansi retur oleh kebanyakan dropshipper hanya memberikan penukaran barang, yang menunjukkan bahwa jual beli tidak dapat dibatalkan. Namun, bentuk garansi retur maupun *khiyār* syarat, keduanya memiliki motif untuk menjamin hak-hak

---

<sup>16</sup> Suci Hadiyanti, *Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna” (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*. (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Metro) 2018

para pihak sehingga mereka tidak merasa dirugikan dan terciptanya kepuasan dan kerelaan antara keduanya.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, di mana dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada jual beli barang secara *online* yaitu bagaimana mekanisme retur hanya memberikan penukaran barang yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut tidak dapat dibatalkan.

Keempat, “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuain Objek Pada Marketplace Shopee)*”. Yang ditulis oleh Teti pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada kasus ketidaksesuaian objek pada praktiknya telah menerapkan *khiyar* walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai *khiyar* baik dari pihak Shopee, penjual, maupun pembeli belum sepenuhnya mengerti atau paham mengenai *khiyar*. Dan pada situs marketplace Shopee praktik *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. *Khiyar aib* berkaitan dengan adanya hak complain yang dimiliki oleh pembeli ketika menerima barang yang cacat (*aib*). *Khiyar syarat* berkaitan dengan adanya masa tenggang waktu yang diberikan oleh pihak shopee kepada pembeli untuk melakukan hak komplain. Dan untuk *khiyar ru'yah* berkaitan dengan hak komplain yang dimiliki oleh pembeli karena tidak melihat barang yang dipesan secara langsung ketika akad berlangsung.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ade Nidya Firnanda, “*Implementasi Khiyar Syarat Pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara Dhopship (Suatu Penelitian Terhadap Dropshiper Di Kecamatan Syiah Kuala)*. (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh). 2020

<sup>18</sup> Teti, *Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuain Objek Pada Marketplace Shopee)*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). 2021

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada jual beli online di marketplace shopee, yaitu bagaimana mekanisme *khiyar* dalam sistem jual beli serta apakah praktik *khiyar* yang diterapkan dalam transaksi jual beli online tersebut sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah atau tidak.

Kelima, “Penerapan *khiyar syarat* pada system jual beli *E-commerce* (Suatu Penelitian pada jual beli pakaian wanita)” yang ditulis oleh Khaira Maulida pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Mekanisme jual beli pakaian wanita di *e-commerce* hampir sama dengan jual beli online pada umumnya, yaitu diawali dengan proses pemesanan dengan membuat akun di sebuah website, kemudian proses pembayaran dan yang terakhir yaitu proses pengiriman produk oleh penjual sesuai dengan opsi pengiriman yang dipilih oleh pembeli. Praktik *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian wanita di *e-commerce* ditemukan dalam bentuk penerapan garansi, di mana penerapan garansi ini dikategorikan dalam bentuk *khiyar syarat*, karena *khiyar syarat* itu memberikan batasan waktu tertentu untuk menentukan akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Garansi retur yang ditawarkan oleh *e-commerce* kebanyakan dalam bentuk penukaran barang dan beberapa *e-commerce* juga menawarkan opsi pengembalian dana dengan memberikan waktu 1-3 hari. Praktik jual beli yang dilakukan oleh para pelaku jual beli *e-commerce* telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam islam (fiqh muamalah), serta para pelaku jual beli *e-commerce* juga telah menerapkan konsep *khiyar* dalam transaksi jual belinya. Di mana praktik *khiyar* yang diterapkan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap pembeli yang berbelanja di *e-commerce*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Khaira Maulida, *Penerapan Khiyar Syarat Pada System Jual Beli E-commerce (Suatu Penelitian pada jual beli pakaian wanita)*, (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh ). 2022

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan signifikan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek kajiannya, dimana dalam penelitian ini lebih menfokuskan kepada jual beli E-commerce, yaitu bagaimana mekanisme *khiyar* dalam sistem jual beli serta apakah praktik *khiyar* yang diterapkan dalam transaksi jual beli tersebut sudah sesuai dengan Fiqh Muamalah atau tidak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid untuk menjawab pertanyaan penelitian. Adapun langkah penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yaitu suatu penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi dari suatu ketentuan hukum dan dokumen tertulis secara factual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan yang sudah tertulis.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini penulis mengkaji tentang penerapan hak *khiyar* pada sistem jual beli batu bata dalam hal ini apakah sudah sesuai atau belum dengan fiqh muamalah

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan data dianalisis deskriptif, yaitu penelitian dengan metode menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi di masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-

---

<sup>20</sup> Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Timur: Mataram University Press, 2020), hlm. 155.

fenomena yang terjadi, dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian maupun teori yang berupa data dan buku-buku terkait.<sup>21</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data untuk menyempurnakan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Dalam hal ini penulis secara langsung mewawancarai orang yang pernah melakukan jual beli batu bata dengan cara lisan dan pengisian kuesioner. Data primer ini yaitu data yang sangat penting atau data yang paling pokok untuk dapat diolah dan diteliti dalam pengumpulan data-data di skripsi ini.<sup>22</sup> Adapun dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Kota Banda Aceh wilayah Kecamatan Syiah Kuala pada Desa Ie Masen Kaye Adang dan Aceh Besar wilayah Kecamatan Krueng Barona Jaya Gampong Lamreung.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.<sup>23</sup>

Data ini diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah, majalah, koran, dan juga sumber-sumber lainnya serta mengkaji untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini. Dari data ini penulis akan memperoleh data untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana mekanisme penerapan *khiyar* dalam jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 3.

<sup>22</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 42.

<sup>23</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 42.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Dalam hal ini penulis akan menanyakan langsung kepada para konsumen yang pernah membeli batu bata. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang akan diteliti atau disebut juga dengan observasi. Adapun observasi yang penulis lakukan ini dengan mengamati praktiknya di lapangan kemudian menanyakan langsung kepada orang yang terlibat dalam penelitian penulis yaitu para konsumen batu bata.

b. Wawancara (*interview*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap para konsumen batu bata. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan dikaji dan diteliti. Dalam melakukan wawancara penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang akan diajukan kepada responden mengenai topik penelitian secara tatap muka, dengan demikian penulis dapat menanyakan langsung hal-hal berkaitan yang akan diteliti lebih rinci dan bisa mendapatkan informasi yang jelas dan banyak. Dalam penelitian ini yang diwawancarai diantaranya yaitu produsen batu bata.<sup>24</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.<sup>25</sup> Data

---

<sup>24</sup> Ahmad Isa 'Asyur, *Fiqh Islam Praktis Bab Muamalah*, (Pustaka Mantiq: Solo,1999), hlm.7

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

ini dapat membantu penulis untuk menambah informasi mengenai judul yang akan penulis teliti.

#### 5. Objektivitas dan validitas data

Kelengkapan data penelitian ini dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi konsumen yang pernah membeli batu bata agar data yang didapatkan bersifat akurat dan terpercaya. Dan juga narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli batu bata.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif data kualitatif untuk dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini. Kemudian kesimpulan yang akan menjadi jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### 7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan skripsi ini adalah:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 direvisi pada tahun 2019.
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain, dan juga untuk mempermudah dalam proses penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan pada karya ilmiah ini melalui beberapa bab, yaitu:


Bab pertama merupakan pendahuluan, dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan

istilah, kajian pustaka, metode penulisan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Pada dasarnya bab ini merupakan pengantar materi yang masih bersifat umum, sebagai pengantar untuk memahami dan menjelaskan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang ada pada penelitian ini, yaitu teori tentang jual beli, *khiyar* dan batu bata.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum dan konsep dasar jual beli batu bata, dan juga membahas secara rinci tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli batu bata.

Bab keempat merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah ini, yang meliputi kesimpulan dan saran baik yang dikemukakan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.





## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI DAN *KHIYAR*

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu<sup>26</sup>. Kata *al-bai'* (jual) dan *al-syira'* (beli) dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan dalam pengertian yang sama. Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>27</sup>

Terdapat berbagai macam pengertian jual beli menurut istilah fiqh, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>28</sup>
- b. Muhammad bin Ismail al-Kahlani mendefinisikan jual beli sebagai sesuatu pemilikan harta dengan harta, sesuai dengan syar'i dan saling rela.<sup>29</sup>
- c. Syaikh Al-Qalyubi mendefinisikaln jual beli sebagai akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap

---

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

<sup>27</sup> Moh. Thalib, *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi* (Surabaya: PT bina ilmu, 1977), hlm 7.

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Daar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

<sup>29</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Juz III, (Semarang, Toha Putra t.th), hlm 3.

suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.<sup>30</sup>

- d. Iman Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>31</sup>
- e. Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik<sup>32</sup>

Para imam mazhab pun terdapat perbedaan pendapat dalam memberikan penafsiran jual beli. Semacam penafsiran jual beli yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqh Muamalah*. Bahwasanya golongan ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dalam 2 macam, yaitu :

- a. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- b. Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta : Azzam, 2014), hlm 24.

<sup>31</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 49.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughny ala Mukhtashar al-Kharqy*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th), hlm. 396.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67

menurut Pasal 1457 KUHPerdara, pengertian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam. Transaksi jual beli secara pesanan (*isthisna'*) adalah Pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. adapun penyerahan barangnya tergantung pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak serta proses pembayarannya di muka *down payment* (uang muka).

Dasar hukum mengenai jual beli disyariatkan berdasarkan Al- Qur'an, Hadist dan Ijma' yaitu sebagai berikut :

a. Landasan Al- Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِيَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”..... (QS. Al-Baqarah (2):282)<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Q.S Al-Baqarah (2):282.

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa orang-orang Mukmin yang melakukan transaksi jual beli barang dengan pembayaran kredit atau jual beli saham yang penyerahan kepada pembeli ditangguhkan terhadap batas waktu tertentu. Maka, Allah pun memerintahkan agar menulis transaksi tersebut dengan menyebutkan hari, bulan, dan tahun pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَمَا سَلَفَ وَأْمَرَهُ إِلَى اللَّهِ وَمِنْ عَاد فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>35</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih.

<sup>35</sup> Q.S Al-Baqarah (2):275.

## b. Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَثِيرٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Abbas dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan akad as-salam, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>36</sup>

## c. Ijma

Ijma ulama fikih sependapat mengenai hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Dikarenakan umat manusia membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik *primer* maupun *sekunder*, namun, pada suatu waktu tertentu hukum asal ini dapat berubah. maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>37</sup>

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli secara pesanan diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat, dapat dikatakan jual beli yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'.

<sup>36</sup> Waluyo, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Gerbang Media, 2015) Hlm. 51.

<sup>37</sup> Hariman Surya Siregar, dkk, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 120.

Jumhur ulama berpendapat dan menyatakan bahwa rukun jual beli tersebut ada empat, yaitu :

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>38</sup>

Menurut mazhab Hanafi orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang yang disebutkan di atas bukan rukun jual beli, melainkan syarat jual beli. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang berakad

Adapun syarat-syarat orang berakad, yakni penjual dan pembeli adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Berakal, Jual beli tidak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah. Maka akadnya sah menurut mazhab hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan tidak dibenarkan menurut hukum.
- 2) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka sesuai dengan QS An-Nisa (4:29). jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama, sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

---

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 76.

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 115.

b. Syarat yang berkaitan mengenai ijab kabul

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan pada akad jual beli maka kepemilikan barang telah berpindah yang semula merupakan kepemilikan si penjual kini menjadi Kepemilikan si pembeli. Adapun syarat ijab dan Kabul menurut para ulama fiqh adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Orang yang melakukan ijab dan kabul telah *baligh* dan berakal, bertujuan agar tidak mudah ditipu orang lain.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab, bertujuan agar terciptanya jual beli yang sah
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, pihak yang bertransaksi hadir pada satu tempat yang sama, atau pada tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan mengenai barang yang diperjual belikan yaitu:

- 1) Benda yang diperjualbelikan ada. Jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>41</sup>

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.

---

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 116.

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 75-76.

3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.<sup>42</sup>

Ketentuan syarat jual beli yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH perdata agar terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu pokok persoalan tertentu
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

### 3. Jual Beli yang Dilarang dan Dbolehkan

Secara garis besar dalam Islam terdapat beberapa bentuk dan jenis jual beli, Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua jenis, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sebaliknya, dikatakan jual beli yang tidak sah apabila jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasad*) atau batal.<sup>43</sup>

Ulama Hanfiah membagi tiga macam jenis jual beli baik dari segi sah maupun tidak sahnya, diantaranya:<sup>44</sup>

- a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 76.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 125-126

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.



b. Jual beli yang batal

Jual beli yang batal yaitu ketika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batal. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

c. Jual beli rusak

Jual beli yang rusak yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syari'at pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syari'at pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan barang pada jual beli tersebut terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal. Namun, jika kerusakan pada jual beli tersebut menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan fasid.

Adapun jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

a. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Contohnya: <sup>45</sup>

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperdagangkan. Seperti babi, bangkai dan khamar. Serta bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya tidak boleh diperdagangkan adalah ASI dan air mani (sperma) hewan. Bentuk jual beli ini dilarang karena ketidakjelasan dan ASI merupakan bagian dari daging manusia yang haram diperdagangkan.
- 2) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat tidak pasti dan samar-sama haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Misalnya:

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 80-85.

- 3) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya (mungkin jadi buah atau tidak)
  - 4) Jual beli anak sapi yang masih dalam perut induknya.
  - 5) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan
  - 6) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.
  - 7) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, seperti menjual anak binatang yang masih bergantung pada induknya
  - 8) Jual beli muhaqalah, yaitu jual beli tanaman yang masih di sawah atau diladang.
  - 9) Jual beli buah buahan yang masih putik (belum pantas dipanen).
  - 10) Jual beli secara sentuh menyentuh, hal ini dilarang karena mengandung unsur tipuan dan kemungkinan akan mengalami kerugian
  - 11) Jual beli munahadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar. Seperti seseorang berkata "lemparlah kepadaku sesuatu yang ada padamu dan akupun akan melakukan sebaliknya". Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak adanya ijab kabul.
  - 12) Jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah. Hal ini dilarang karena timbangan padi yang kering dan padi yang basah tentu berbeda, dan ini merugikan pemilik padi kering.
- b. jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Contohnya:
- 1) Membeli dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar
  - 2) Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*

- 3) Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar
- 4) Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, atau istilah lain yaitu menimbun barang.
- 5) Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya.
- 6) Jual beli yang disertai tipuan. Misalnya melakukan penipuan pada barang ataupun berat timbangan, baik itu dari pihak penjual maupun pembeli<sup>46</sup>

## **B. *Khiyar***

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyar***

*Khiyar* dalam bahasa (etimologi) adalah “memilih atau pilihan”. Menurut syara’ ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk menlangsungkan akad jual beli atau membatalkannya.<sup>47</sup> Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara’ agar kedua belah pihak memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.<sup>48</sup> Secara terminolgi para ulama fiqh mendefinisikan *khiyar*, antara lain:

a. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *khiyar* dengan: “hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk menlangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.”

b. Menurut Sayyid Sabiq: “*khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, menlangsungkan atau membatalkan (jual beli).<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 284.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2001), hlm. 213.

<sup>48</sup> Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98.

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Jilid III, cet.ke-4, hlm. 164.

Pandangan *khiyar* tentang jual beli menurut Islam adalah diperbolehkan untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli karena suatu alasan. Dasar hukum *khiyar* dijelaskan dalam hadits sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak *khiyar*, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak *khiyar* nya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak *khiyar* kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).<sup>50</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa, jadi atau tidaknya transaksi jual beli harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi tersebut tidak boleh ditunda di lain waktu, kecuali transaksinya merupakan transaksi bersyarat. Kalau transaksi bersyarat, maka apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diharapkan, atau barang tersebut rusak, maka boleh untuk dikembalikan

## 2. Macam- macam *Khiyar*

*Khiyar* ada yang bersumber dari *syara*’, seperti *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru’yah*. Adapun *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar ta’yin*. Berikut pengertian masing-masing *khiyar* yang dimaksud:

<sup>50</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999) hlm. 363.

a. *Khiyar Al-majlis*

*Khiyar Al-majlis* adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis atau tempat ataupun toko, seperti jual beli ataupun sewa menyewa. Menurut Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa masing-masing pihak berhak mempunyai *Khiyar* selama masih berada dalam satu majelis, sekalipun sudah terjadi ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu terjadi setelah adanya kesepakatan dan saling suka sama suka.<sup>51</sup>

b. *Khiyar Aib*

*Khiyar aib* adalah hak untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilo gram, kemudian diantaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyar aib* itu apabila terdapat barang cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.<sup>52</sup>

Menurut kesepakatan Ulama fiqh, *Khiyar aib* berlaku pada saat diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat

---

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Ed. I, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafi Indo Persada, 2004). hlm. 139.

<sup>52</sup> Ibid. hlm. 144.

yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>53</sup>

Dari definisi dan juga penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa cacat yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan, atau disaat sedang akad penjualan berlangsung atau sebelum barang diserahkan-terimakan kepada pembeli. Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar aib* ini adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum dan sesudah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad

Adapun pengembalian barang cacat yang terhalang di perbolehkan berdasarkan *khiyar aib*, dengan syarat :

- 1) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan.
- 2) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melalui ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan.
- 3) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar*, atau barang itu telah berubah total ditangannya.
- 4) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*.<sup>54</sup>

c. *Khiyar Ar-ru'yah*

---

<sup>53</sup> Ibid. hlm. 145.

<sup>54</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Ed. I, Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafi Indo Persada, 2002), hlm. 113

*Khiyar ar-ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika pembeli melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik untuk membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. Jumhur ulama yang meliputi ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyari'atkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat akad seperti ini boleh terjadi dikarenakan objek yang akan dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (*sardencis*).<sup>55</sup> *Khiyar ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli. Akan tetapi Ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (Al-mazhab Al-jadid), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut Ulama Syafi'iyah *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan. Adapun syarat diperbolehkannya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad berupa materi, seperti tanah, rumah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Berakhirnya *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama, apabila:

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- 2) Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.

---

<sup>55</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, jilid 5, (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

<sup>56</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.137-138.

- 3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli seperti, di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, kambing yang dibeli telah beranak. Akan tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu kambing yang dibeli atau perpohonan yang dibeli itu berubah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli itu tidak gugur.
- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan dan karenanya hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan atau akan dibatalkan.<sup>57</sup>

d. *Khiyar Syarat*

*Khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu.” Selama waktu tersebut, jika pembeli mengiginkan maka ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. *Khiyar* ini diperlukan karena si pembeli perlu waktu untuk mempertimbangkan pembelian ini. Ia juga perlu diberikan kesempatan untuk mencari orang yang lebih ahli untuk diminta pendapatnya mengenai barang yang akan dibeli sehingga terhindar dari kerugian atau penipuan.<sup>58</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat*. Menurut Abu Hanifah, Zufar Ibn

<sup>57</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm.138-139

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet ke-4, hlm. 164.



Huzail (728-774), pakar fiqh, dan Iman Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari 3 hari. Hal ini sejalan dengan hadist yang berbicara tentang *khiyar syarat*, yakni hadits tentang khusus Habban Ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual beli, sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. Ketika itu beliau bersabda yang artinya :

Dari Ibnu Umar r.a. Berkata: ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Saw. Bahwa ia ditipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda, “apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): jangan ada tipuan! dan saya berhak memilih dalam tiga hari.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menurut para Ulama diatas, ketentuan tentang waktu berlakunya *khiyar syarat* batas waktunya ialah 3 hari ditentukan oleh *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh sebab itu, tenggang waktu 3 hari itu harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, tidak boleh ditambah atau dikurangi, atau diubah. Dengan demikian, menurut mereka apabila tenggang waktu yang telah ditentukan hadits diatas, maka akad jual belinya dianggap batal.<sup>59</sup>

Tenggang waktu menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (748-802 M), keduanya merupakan sahabat Abu Hanifah dan Ulama Hanabilah, yang menyatakan bahwa berlakunya *khiyar syarat* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut, sekalipun lebih dari 3 hari. Alasannya, *khiyar* itu disyaratkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan, kemungkinan tenggang waktu 3 hari tidak mamadai bagi mereka. Adapun hadist Habban diatas, menurut mereka khusus untuk kasus Habban itu, dan Rasulullah SAW. Menganggap bahwa untuk Habban, tenggang

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Paranada Media, 2003), hlm.213.

waktu yang diberikan cukup 3 hari, sedangkan untuk orang lain belum tentu cukup 3 hari.<sup>60</sup>

Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan dan kemudian keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut para Ulama diatas tenggang waktu itu amat tergantung pada objek yang diperjual belikan.

Adapun berakhirnya *khiyar syarat*, ialah:

- 1) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- 2) Berakhir batas waktu *khiyar*.
- 3) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyar*. Namun, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah *khiyar* namun tidak membatalkan akad.
- 4) Terjadi penambahan dan pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- 5) Wafatnya, Shahibul *khiyar*, ini menurut pendapat Mazhab Hanafiyah dan pendapat Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* dapat berpindah kepada ahli waris ketika Shahibul *khiyar* berakhir.<sup>61</sup>

*Khiyar syarat* disyariatkan dalam bertransaksi untuk menjaga orang-orang yang melakukan transaksi tersebut dari unsure paksaan dan penipuan, agar tujuan dari bertransaksi yaitu kerelaan yang sempurna bisa tercapai dengan sebaik-baiknya, dengan tercapainya kerelaan maka tercapai pulalah suatu

<sup>60</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134

<sup>61</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 80.

*mu'awadhah* (tukar-menukar) yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong) sesama umat manusia.<sup>62</sup>

e. *Khiyar Ta'yin*

*Khiyar ta'yin* adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. Jadi, yang dimaksud dengan *khiyar ta'yin* tersebut yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya, dalam pembelian keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini diperbolehkan menurut Ulama Hanafiyah, alasannya bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang dimana kualitas itu tidak diketahui secara pribadi oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seseorang yang ahli (pakar), agar pembeli tidak tertipu dan produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar ta'yin* diperbolehkan. Akan tetapi, *Jumhur* Ulama Fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ini. Dengan alasan, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar ta'yin* menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang dalam syara'.

Menurut Ulama Hanafiyah *khiyar ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat memindah hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli. Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyar ta'yin*, mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini, yaitu:

---

<sup>62</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*, (Terj. Nadirsyah Hawari) (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 111.

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* itu harus ditentukan, yaitu tidak boleh lebih dari 3 hari.

Adapun hukum-hukum dalam *khiyar ta'yin* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati, dan pemilik hak *khiyar* wajib menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.
- 2) *Khiyar* ini dapat diwariskan menurut ulama hanafiyah, berbeda halnya dengan *khiyar syarat*. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan (barang), maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
- 3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya.

Tentang kebolehan *khiyar*, mayoritas ulama menyetujui, kecuali Ats-Tsauri, Ibnu Abu Syabramah, dan beberapa ulama dari mazhab Zhahiri, dan landasan yang menjadi pegangan oleh para ulama tersebut ialah hadist Hayyan bin Munqidz. Alasan para ulama yang melarangnya, sebab *khiyar* merupakan gharar atau penipuan. Padahal prinsip jual beli ialah kepastian, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan jual beli *khiyar*, baik Al-qur'an, hadis, maupun ijma'. Menurut mereka hadist munqidz bisa dianggap tidak shahih, atau berlaku khusus karena adanya pengaduan pada Rasulullah bahwa ia ditipu dalam jual beli. Kemudian menurut mereka, mengenai hadist Umar pengertian kalimat dari kecuali jual beli *khiyar*, ditafsirkan dengan kalimat lain, seperti dalam riwayat berikut yakni: kalau salah satunya berkata kepada yang lain "pilihlah".<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtaashid*, Terj. Abdul Rasyad Shiddiq, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 366.

Adapun dalil yang menjadi landasan menurut ulama yang tidak membolehkan *khiyar* dalam waktu 3 hari adalah bahwasanya tidak boleh ada *khiyar* kecuali disebutkan dalam Nash Hadist Munqid Bin Habban, dan hal tersebut sama seperti keringanan yang lain yang dikecualikan dari hukum asal. Seperti pengecualian ‘*araya* (pinjam meminjam yang memanfaatkan suatu barang setelah selesai barang tersebut masih utuh dan dikembalikan kepada pembelinya) dari *muzabanah* (jual beli secara borongan) dan lain sebagainya. Mereka berkata, “Telah disebutkan pembatasan *khiyar* dengan 3 hari dalam hadist musharrah (menahan susu hewan agar terlihat bahwa hewan tersebut banyak susunya)

Adapun jangka waktu *khiyar* menurut ulama yang membolehkannya:

- 1) Maliki berpendapat tidak memiliki batasan tertentu dalam *khiyar* tersebut, dan hal tersebut sesuai dengan kebutuhan kepada berbagai macam barang yang dijual. Hal tersebut berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual. Ia berkata “seperti satu atau dua hari dalam memiliki pakaian, satu pekan lima hari meneliti sahaya wanita, satu bulan atau yang semisalnya dalam meneliti rumah”. Jadi, menurut beliau tidak boleh ada waktu panjang yang melebihi kebutuhan meneliti barang dagangan.
- 2) Syafi’i serta Abu Hanifah berkata “Batasan *khiyar* adalah tiga hari, dan tidak boleh lebih dari itu
- 3) Ahmad, Abu Yusuf, serta Muhammad bin Al Hasan berkata “Boleh melakukan *khiyar* untuk masa yang telah ia syaratkan.” Dan itu lah yang menjadi pendapat daud.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *khiyar* secara mutlak yang terikat dengan waktu tertentu, yakni:

- 1) Ats-Tsauri, Al-Hasan Bin Jinni serta sekelompok para ulama berpendapat dibolehkannya mensyaratkan secara mutlak dan ia memiliki *khiyar* selamanya.

- 2) Malik berpendapat dibolehkan *khiyar* mutlak akan tetapi penguasa memberikan batasan waktu padanya dengan waktu yang semisalnya.
- 3) Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bagaimanapun juga tidak boleh melakukan *khiyar* mutlak dan jual beli tersebut rusak.

Syafi'i dan Abu hanifah berbeda pendapat apabila *khiyar* terjadi dalam 3 hari pada masa *khiyar* mutlak:

- 1) Syafi'i berkata:"jual beli tersebut bagaimanapun keadaannya adalah rusak."
- 2) Abu Hanifah berkata:"apabila telah terjadi dalam 3 hari maka boleh dan apabila melewati 3 hari maka jual beli tersebut rusak.

### 3. Hikmah *Khiyar*

Diantara hikmah *khiyar* yaitu, dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar- benar disukainya, penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli dan terhindar dari unsur-unsur penipuan. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan. Akibat penyesalan di salah satu pihak dapat mengarah kepada kemurahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 104

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA SISTEM JUAL BELI BATU BATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Syiah Kuala merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Banda Aceh. Saat ini kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 3 kemukiman, 10 Gampong dan 41 Dusun. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 175 tahun 2006 tanggal 17 april 2006 tentang Pembentukan Gampong Prada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Prada menjadi gampong termuda dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah kecamatan syiah kuala terbentuk. Kecamatan Syiah Kuala memiliki luas 1363,2 Ha. Adapun batasan kecamatan syiah kuala sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Ulee Kareng
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Besar
- d. Sebelah Barat : kecamatan Kuta Alam

Jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala sebanyak 32.969 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 16.492 dan jumlah penduduk perempuan 16.477 jiwa. Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala memiliki beragam mata pencaharian seperti PNS, wiraswasta, pekerja swasta, buruh, petani dan nelayan. Adapun gampong yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala adalah Ie Masen Kaye Adang, Pineung, Lamgugob, Peurada, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya Dan Alue Naga.

Terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi di Kecamatan Syiah Kuala. Dua diantaranya adalah yang terbesar di Provinsi Aceh yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-raniry. Keduanya terletak di Kopelma Darussalam yang secara resmi dibuka oleh Presiden

Soekarno pada tanggal 2 September 1959, sekaligus pembukaan selubung tegu Darussalam dan peresmian fakultas pertama di kedua universitas tersebut.

## B. Praktik Jual Beli Batu Bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

Pada hakikatnya, manusia selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Selain itu, Manusia juga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman baginya. Batu bata merupakan salah satu bahan yang ramai digunakan dalam membangun rumah yang diimpikan, dari sinilah terjadinya peningkatan jual beli batu bata yang signifikan, sehingga mudah di dapatkan dimana saja, tanpa kecuali di Kecamatan syiah Kuala. Pelaksanaan jual beli bata dapat dilakukan dengan melalui via telpon atau mendatangi langsung pabrik. Jika jumlah batu bata yang diinginkan tersedia, maka penjual akan mengirim langsung dan pembayaran dilakukan secara tunai. Harga batu bata di kecamatan syiah kuala kisaran Rp. 500,00 harga ini diterapkan jika pembeli mengambil sendiri batu bata ke pabrik. Sedangkan jika pembelian dan pengantaran oleh pihak pabrik maka harga yang ditetapkan kisaran Rp. 600,00 – 700,00.

Mengacu pada mekanisme jual beli pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wassalam, yang mana pada masa Rasulullah sangat mengutamakan kemashlahatan bersama dalam jual beli, berupa mengutamakan keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemashlatan dan keadilan tersebut sangat perlu diterapkan dalam transaksi jual beli, salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip *khiyar*. R - R A N I R Y

*Khiyar* merupakan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli karena adanya cacat pada barang atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena ada sebab yang lain. Namun, ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan istilah *khiyar* ini masih sangat asing di telinga masyarakat, baik dari penjual maupun pembeli. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atau sosialisasi masyarakat tentang ilmu agama, termasuk masalah *fiqh muamalah*. Padahal kebanyakan pelaku jual



beli di Kecamatan Syiah Kuala adalah muslim, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan atau perilaku penjual yang tidak mau tahu akan pentingnya dasar-dasar dalam jual beli khususnya *khiyar*, tanpa kita sadari hampir setiap hari dalam transaksi jual beli menerapkan hal tersebut. Ketika peneliti menanyakan pengetahuan tentang *khiyar*, semua penjual dan pembeli menjawab tidak tahu apa itu *khiyar*.<sup>65</sup>

Untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* yang berlaku di Kecamatan Syiah Kuala peneliti mengambil informan wawancara kepada 3 penjual batu bata yang peneliti anggap berpotensi untuk memberikan informasi. Setelah menelusuri kegiatan jual beli batu bata yang berlaku di Kecamatan Syiah Kuala, peneliti menemukan bahwa sistem transaksi yang dilakukan masih seperti transaksi jual beli pada umumnya yaitu dengan sistem tawar menawar. Penjual memberi pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan ataupun membatalkan jual beli selama proses transaksi berlangsung. Jika calon pembeli menyetujui harga dan jenis batu bata yang diinginkan maka terjadilah jual beli. Namun, apabila pembeli ingin membatalkan jual beli karena beberapa sebab maka solusi atau pilihan yang diterapkan berbeda-beda pula.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Syiah Kuala kemudian peneliti kaitkan dengan konsep *khiyar* dalam Islam tentang bagaimana praktik jual beli batu bata. Adapaun penerapan *khiyar* yang di dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Hak *Khiyar Aib* (hak pilih apabila ada kerusakan pada barang)

*Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada barang yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan MF, penjual batu bata di Gampong Ie Masen Kaye Adang, tanggal 15 Juni 2023

berlangsung. Berikut penjelasan *khiyar 'aib* yang peneliti temukan di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Krueng Barona Jaya:

a. Usaha batu bata milik Bapak MF<sup>66</sup>

Jika terdapat batu bata yang cacat atau aibnya diketahui oleh penjual, maka penjual akan mengganti rugi selama batu bata masih dalam lingkungan pabrik tersebut. Tetapi, jika batu bata yang dipesan terdapat cacat atau aib setelah pengantaran maka pihak penjual tidak mau mengganti rugi kecuali kerusakan tersebut di atas 500 bata, karena jika kerusakan di bawah 500 bata masih dianggap hal yang wajar, bisa jadi kerusakan tersebut akibat dari proses pengantaran atau kualitas bata sendiri kurang bagus baik dari proses pembuatan maupun bahan yang digunakan. Jika kerusakan batu bata melebihi 500 bata, maka penjual menetapkan ketentuan dalam proses ganti rugi sebagai berikut :

- 1) Waktu yang ditetapkan selama 1 hari setelah pengantaran
- 2) Ganti rugi kerusakan tidak dapat dalam bentuk uang
- 3) Proses ganti rugi untuk pesanan di atas 10.000 batu bata

b. Usaha batu bata milik Bapak MM

Berdasarkan hasil kesepakatan penjual dan pembeli, maka penjual akan mengirimkan batu bata lainnya sebagai ganti rugi terhadap batu bata yang cacat tersebut. Barang dianggap cacat apabila:<sup>67</sup>

- 1) Jika dibandingkan dengan ukuran aslinya, mungkin lebih besar atau ukuran yang lebih kecil.
- 2) Barang tersebut mengalami cacat bentuk, seperti sesuai dengan bentuk yang seharusnya mudah retak, warna terlihat rusak, gosong, atau lebih hitam, dan sebagainya.

---

<sup>66</sup> ibid

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan MM, penjual batu bata di Gampong Lamreung, tanggal 15 Juni 2023

Adapun bentuk ganti rugi yang ditetapkan oleh bapak MM berupa mengurangi harga atau mengganti dengan barang yang lebih baik.

c. Usaha batu bata milik bapak AS

Pada usaha batu bata milik Bapak AS, tidak ada sistem ganti rugi dalam transaksi jual beli, karena menurutnya ketika pembeli sudah setuju membeli batu bata tersebut, maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan. Adapun alasan dari penjual jika barang yang sudah diantar tidak bisa dikembalikan lagi karena akan memakan banyak waktu dan tenaga, baik dalam proses pengantaran maupun proses penurunan bata. Menurutnya, kasus seperti ini jarang terjadi pada usaha miliknya.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan peneliti di atas praktik *khiyar aib* di Kecamatan Syiah Kuala belum berjalan dengan sempurna, ada beberapa permasalahan yang terjadi seperti: hak *khiyar* yang diperbolehkan hanya 1 hari, ada penjual yang tidak mau ganti rugi terhadap kecatatan barang, ganti rugi dalam bentuk barang (bukan uang) dan adanya batasan jumlah minimal kerusakan. Selain itu, penjual tidak menerima pengembalian batu bata yang rusak karena diragukan faktor penyebab kerusakannya, apakah kerusakan tersebut berasal dari penjual atau kerusakan terjadi ketika telah diterima oleh pembeli. Padahal dalam teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengembalian barang yang terdapat aib adalah berupa pengembalian uang, sehingga praktik *khiyar aib* di Kecamatan Syiah Kuala perlu diperbaiki agar sesuai dengan konsep jual beli dalam Islam

2. Hak *Khiyar Majlis* (hak pilih di lokasi)

*Khiyar majlis* adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi masih berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. Artinya transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan AS, penjual batu bata di Gampong Lamreung, tanggal 17 Juni 2023

melaksanakan transaksi telah berpisah badan dari majlis akad dan salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, mayoritas penjual batu bata di Kecamatan Syiah Kuala sepakat dengan adanya *khiyar majlis*. Karena selama proses jual beli dikalangan pabrik batu bata, pembeli berhak menggunakan hak *khiyar majlis* dalam menentukan pilihan jenis batu bata yang akan dibelinya. Salah satu penjual batu bata mengatakan bahwa setelah tawar menawar jika pihak pembeli membatalkan tidak masalah, mungkin belum rezeki, dan menurutnya jika pihak pembeli membatalkan transaksi selama masih di tempat adalah hal yang lumrah.<sup>69</sup>

Dari pemaparan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *khiyar majlis* dalam praktik jual beli batu bata di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Krueng Barona Jaya sudah diterapkan sesuai dengan fiqh mualamah dimana penjual memberikan hak *khiyar majlis* pada pembeli tersebut. Karena ketika belum ada transaksi penyerahan uang dan barang maupun akad maka transaksi di anggap belum sah sehingga pembeli boleh membatalkannya.

### 3. Hak *khiyar* Syarat (hak pilih berdasarkan persyaratan)

*Khiyar syarat* yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu yang ditentukan. *Khiyar* ini sering diterapkan oleh penjual batu bata, hak *khiyar syarat* yang di berikan selama tiga hari setelah ada pertemuan untuk melakukan jual beli batu bata. Hal seperti ini diterapkan karena mereka beranggapan jika diberikan waktu lebih dari tiga hari untuk berfikir, itu akan memakan waktu lama sehingga pembeli ada kemungkinan akan berubah pikiran. Para penjual juga

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan MF, penjual batu bata di Gampong Ie Masen Kaye Adang, tanggal 15 Juni 2023

beranggapan ketika pembeli telah datang menemui mereka, berarti pembeli sudah memikirkan dengan matang untuk membeli batu bata tersebut.<sup>70</sup>

Dari penjelasan praktik *khiyar syarat* dalam jual beli batu bata di Kecamatan Syiah Kuala di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk *khiyar syarat* yang berlaku sudah sesuai dengan konsep *khiyar syarat* dalam fiqh muamalah. *Khiyar syarat* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual batu bata di Kecamatan Syiah Kuala,

Berdasarkan hasil temuan peneliti di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik jual beli batu-bata di Kecamatan Syiah Kuala sudah menerapkan konsep *khiyar*, akan tetapi konsep yang diterapkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman baik dari penjual maupun pembeli tentang bagaimana praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta bagaimana cara penerapan konsep *khiyar* tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut tidak heran bahwa sering terjadi permasalahan antara penjual dan pembeli ketika barang yang diterima sampai ke tujuan banyak yang retak ataupun rusak, sementara pihak penjual tidak mau bertanggung jawab karena mereka beranggapan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat di akad awal.

Selain itu, kebanyakan batu bata yang rusak di akibatkan oleh kelalaian dari pihak pekerja batu bata. di mana proses pencetakan dan pembakaran batu bata yang kurang maksimal sehingga mudah rapuh dan patah. Kemudian terdapat juga kelalain dari pihak pengantar batu bata sehingga batu bata ada yang patah sebelum sampai ke tempat. Oleh karena itu, diharapkan kepada produsen batu bata agar tetap menjaga kualitas batu bata baik dari proses pencetakan, pembakaran dan pengantaran sehingga dengan adanya kinerja yang baik akan meminimalisir kecatatan pada batu bata yang dihasilkan.

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan AS, penjual batu bata di Gampong Lamreung, tanggal 17 Juni 2023

### C. Analisis Penerapan *Khiyar* Pada Pratik Jual Beli Batu Bata Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

Dalam ajaran Islam, kegiatan muamalah ditempatkan sebagai kegiatan usaha untuk mendapatkan penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu kegiatan muamalah juga membawa berkah dan nilai ibadah kepada Allah Swt. Semua ini didapatkan ketika pelaksanaan muamalah sesuai dengan ajaran Islam.<sup>71</sup> Kegiatan muamalah itu antara lain *rahn* (gadai), *ariyah* (pinjam meminjam), *ijarah* (sewa menyewa), *syirkah* (kerja sama) dan yang paling sering digunakan manusia yaitu kegiatan muamalah di bidang jual beli.

Ajaran Islam sendiri memiliki aturan dalam transaksi jual beli, proses muamalah jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan adanya keridhoan di antara kedua belah pihak. Kerelaan dan keridhoan kedua belah pihak merupakan landasan utama dalam proses jual beli dan syarat mutlak dalam bertransaksi. Sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisaa (4) ayat 29 :

..... أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ..... ﴿٢٩﴾

Artinya : "...dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...". (QS. An-nisaa (4):29).<sup>72</sup>

Kemudian dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhram bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَ الْحَيْزَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (رواه ابن جرير)

Artinya: "jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan dan tidaklah halal bagi seseorang muslim menipu sesama muslim lainnya." (H.R Ibnu Jarir)<sup>73</sup>

<sup>71</sup> Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) hlm. 23.

<sup>72</sup> Q.S An-Nisaa' (4):29.

<sup>73</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998). hlm.

Berdasarkan isi dari Alquran dan Hadits di atas menjelaskan tentang dimana jual beli harus berlandaskan adanya rasa saling suka dan ridha diantara kedua pihak yang melakukan transaksi tersebut. Terciptanya rasa kerelaan dan keikhlasan dalam kegiatan jual beli harus diiringi dengan adanya hak *khiyar* di dalamnya. Hak *khiyar* diterapkan untuk menghindari adanya permasalahan di kemudian hari, dan secara sederhana hak *khiyar* dalam transaksi merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil wawancara peneliti dengan pihak penjual batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, maka peneliti akan menelaah teori dengan praktik *khiyar* yang diterapkan oleh penjual batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, sebagai berikut:

1. Dalam pandangan teori hak *khiyar aib*, untuk penentuan pengembalian barang jika terdapat *aib* dijelaskan dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 281 ayat 3 bahwa pengembalian barang harus dalam bentuk uang. Namun, Pada praktik jual beli batu bata di pabrik bata milik bapak MF pembatalan hanya boleh dilakukan dalam bentuk tukar barang saja pembeli tidak diberi pilihan untuk melakukan pembatalan dalam bentuk uang, kemudian waktu yang diberikan untuk ganti rugi hanya satu hari setelah barang sampai ke tujuan dan proses ganti rugi hanya dapat dilakukan ketika pemesanan bata diatas 10.000 bata.<sup>75</sup>

Proses ganti rugi juga diterapkan di pabrik bata milik bapak MM, namun belum sesuai dengan kaidah yang tertera dalam fiqh muamalah. Adapun proses ganti rugi apabila terdapat *aib* pada barang berupa pengiriman batu bata yang lain, batu bata dianggap cacat apabila barang tersebut memiliki

---

<sup>74</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pranada Media 2003), hlm. 213

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan MF, penjual batu bata di Gampong Ie Masen Kaye Adang, tanggal 15 Juni 2023

cacat bentuk baik besar maupun kecil dari biasanya, bata mudah retak, warna berbeda dengan bata biasanya gosong atau lebih hitam.<sup>76</sup>

Penerapan hak *khiyar aib* pada pabrik bata milik bapak AS berbeda dengan pabrik bata lainnya. Pada pabrik bata milik bapak AS tidak ada sistem ganti rugi di dalamnya. Karena menurutnya ketika pembeli datang dan telah setuju membeli bata di pabriknya maka barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, karena hal ini akan memakan waktu yang lama, biaya dan tenaga. Bapak AS juga mengatakan kasus seperti ini jarang terjadi pada usaha miliknya, walaupun terjadi pembeli tidak lagi membeli bata di tempatnya dan beralih langganan ke pabrik bata lain.<sup>77</sup>

Hadits HR. Ibnu Majah disebutkan bahwa jika barang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak ketika masih dalam perjalanan ke rumah pembeli, atau ketika suatu barang yang dibeli terdapat kecacatan setelah sampai kepada pembeli, maka pembeli mempunyai hak untuk menukar atau membatalkan pembelian tersebut, berikut hadits nya:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “seseorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskan padanya.”(HR. Ibnu Majah)<sup>78</sup>

Dalam hal ini ulama Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiah berpendapat dapat membatalkan akad setelah diketahui adanya cacat pada barang<sup>79</sup>. Namun pada praktiknya di lapangan belum sesuai dengan hak *khiyar*

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan MM, penjual batu bata di Gampong Lamreung, tanggal 15 Juni 2023

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan AS, penjual batu bata di Gampong Lamreung, tanggal 17 Juni 2023

<sup>78</sup> Ahmad Ali, *Buku Besar Shahih Al-Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013) hlm. 404

<sup>79</sup> Rachmat Syafie’, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm. 105



*aib* yang ada dalam hukum fiqh muamalah, hak *khiyar aib* yang ditetapkan oleh penjual berupa ganti barang saja dan jangka waktu yang diberikanpun hanya satu hari, selain itu penjual juga tidak memperbolehkan pembeli untuk membatalkan pesanan apabila sudah sampai ke tujuan. Dari permasalahan di atas perkara ini dapat merugikan sebelah pihak, sehingga tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Selanjutnya dalam konsep *Khiyar masjid* setiap orang yang berakad jual beli memiliki hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad sebelum keduanya berpisah badan. Hal ini telah ditetapkan dalam Hadits yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه متفق عليه، واللفظ لمسلم)

Artinya: “dari ibnu umar, dari Rasulullah Saw, ia bersabda: “apabila dua orang berjual beli maka tiap-tiap seorang dari mereka (berhak) *khiyar* selama mereka tidak berpisah dan adalah mereka bersama-sama, atau (selama) seseorang dari pada mereka tidak menentukan *khiyar* kepada yang lainnya. Jika seorang dari pada mereka tetapkan *khiyar* pada yang lainnya, lalu mereka berjual beli atas (ketetapan) tersebut, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka berpisah sudah jual beli, dan seorang dari mereka tidak tinggalkan benda yang dijual belikan maka jadilah jual beli itu”. (H.R Muttapaqun alaihi, tetapi lafazh dari Muslim).<sup>80</sup>

Berdasarkan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep *khiyar majlis* pada praktik jual beli batu bata di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Krueng Barona Jaya sudah sesuai dengan konsep *khiyar* yang tertera dalam fiqh muamalah, dimana para pembeli dan penjual bisa membatalkan akad jual beli selama mereka masih dilokasi yang sama dan

<sup>80</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999) hlm. 363

belum berpisah atau barang yang diperjual belikan dibawa pulang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa hak *khiyar majlis* berlaku selama pihak yang melakukan akad masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, melanjutkan atau saling berpikir. Namun, jika sudah terjadi serah terima barang dengan uang, ketika pembeli meninggalkan tempat maka transaksi sudah dianggap sah.

3. Konsep *khiyar syarat* dalam hukum Islam diberikan waktu tiga hari lamanya untuk memutuskan atau melanjutkan transaksi, sesuai dengan hadits berikut:

عن ايب عن نافع ابن عمر رضی الله عنهما : قال النبي ﷺ : أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْخِيَارَ اَرْبَعَةَ اَيَّامٍ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَ وَ قَالَ : الْخِيَارُ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ (رواه ابو داود)

Artinya: “dari Ayyub dan Nafi’ Ibnu Umar ra. Berkata: Nabi Saw bersabda bahwa, seseorang laki-laki membeli seekor unta dari seseorang laki-laki dan ia mensyaratkan *khiyar* sampai empat hari, kemudian Rasulullah Saw membatalkan jual beli itu dan Rasulullah Saw mengatakan: *khiyar* adalah tiga hari”. (HR. Abu Daud).<sup>81</sup>

Mengenai hadist di atas para ulama berbeda pendapat tentang jangka waktu *khiyar syarat* yaitu: ulama Hanafiah, Ja’far dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa batasan *khiyar* selama 3 hari, apabila telah 3 hari berlalu maka hak *khiyar* telah gugur atau jual beli dianggap *fasid* (batal) hal ini dilakukan agar tidak ada halangan bagi penjual untuk menjual barangnya kepada orang lain. Jika lebih dari tiga hari jual beli tersebut akan batal tetapi akad tersebut dapat terikat kembali jika melakukan akad baru dengan batasan waktu yang sama yaitu selama tiga hari.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Juz II, (terj: Tajuddin Arief, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) hlm. 583.

<sup>82</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 105.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* syarat dibolehkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan karena setiap barang pasti mempunyai perbedaan dan batasan waktu *khiyar* tergantung pada barang yang diperjualbelikan.<sup>83</sup>

Bersadarkan Hadits di atas, konsep *khiyar syarat* yang diterapkan oleh penjual batu bata di Kecamatan Syiah Kuala dan Krueng Barona Jaya sudah sesuai dengan kandungan isi fiqh muamalah. Hak *khiyar syarat* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli batu bata selama tiga hari, hal ini dilakukan oleh penjual karena menurutnya jika waktu yang diberikan lebih dari tiga hari, ditakutkan penjual akan berpindah ke pabrik bata yang lain, kemudian jika waktu hak *khiyar syarat* diberikan lebih dari tiga hari ini akan memakan waktu yang lama bagi penjual karena masih banyaknya pesanan batu bata dari pembeli lain yang harus diselesaikan.

Terkait dengan konsep *khiyar* yang diterapkan pada transaksi jual beli batu bata di Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Krueng Barona Jaya belum maksimal dan masih jauh dari konsep hukum Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang ber-muamalah yang sesuai dengan hukum Islam, selain itu hal tersebut juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli tanpa adanya konsep *khiyar* yang benar sehingga menjadi alasan untuk “membolehkan” praktik jual beli yang tidak benar. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia adalah untuk kebaikan, baik di bidang ibadah maupun muamalah agar terciptanya ketentraman, kedamaian dan kerukunan di antara sesama manusia. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di kalangan masyarakat tidak boleh terlepas dari sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat yang berlandaskan Alquran dan Hadits. Dalam kata lain kebiasaan di masyarakat harus sesuai

---

<sup>83</sup> Wahbah az-Zu'haili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 111.

dengan syariat Islam agar dibolehkan, bukan syariat Islam yang menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat kemudian dicarikan dalil pembenarannya.

Selain pembahasan di atas, sangat disayangkan istilah *khiyar* masih sangat asing di telinga masyarakat sekitar baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, bahkan ada yang tidak mengetahui istilah tersebut sama sekali. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli batu bata di Kecamatan Syiah Kuala dan Krueng Barona Jaya mesti di kembalikan kepada syariat Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadits agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, serta mendapatkan keberkahan dari Allah Swt dalam berniaga.



## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan dalam beberapa poin yang menjawab masalah pada skripsi ini, antara lain:

1. Penerapan hak *khiyar* pada jual beli batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar belum sesuai dengan konsep *khiyar* yang tertera dalam fiqh muamalah. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terkait transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam Al-quran dan Hadist.
2. Dari ketiga *khiyar* yang berlaku, *khiyar majlis* dan *khiyar syarat* sudah diterapkan dan diaplikasi sesuai dengan konsep fiqh muamalah yaitu pembeli berhak membatalkan atau melanjutkan proses jual beli selama masih ditempat.

### B. Saran

1. Kepada pihak penjual batu bata di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar diharapkan dapat mengkaji lagi lebih dalam tentang dasar-dasar jual beli, termasuk *khiyar*, supaya mendapat berkah dari Allah Swt dalam bermuamalah.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dapat mengaplikasikan seluruh konsep *khiyar* yang ada, tidak hanya *khiyar majlis* dan *khiyar syarat* saja karena ditakutkan jika ada salah satu konsep *khiyar* yang tidak diterapkan berdampak pada kemaslahatan kedepannya.
3. Kepada Pemerintah daerah, khususnya Dinas Syariat Islam Aceh, sebaiknya membuat qanun tentang pelaksanaan jual beli, serta

membentuk lembaga Al-hisbah agar kegiatan jual beli yang terjadi pada masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar sesuai dengan aturan dalam fiqh muamalah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, L. C. Buku Besar Shahih Al-Bukhari & Muslim. *Alita Aksara Media, Jakarta*, 2013.
- Ahmad, Mushtaq. *Etika bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. A. Hasan, Bandung: Cv. Diponegoro, 1989.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Pendek*. 1992
- Asyur, Ahmad Isa. *Fiqh Islam Praktis*. Solo: Pustaka Mantiq. 1995.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad; Aziz, Abdul. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Azas-Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Uii, 1993.
- Bin Ghunaim Al-Awwad, Dakhil. *Kepada Para Pedagang*. Solo: Aqwan Media Profetika. 2005.
- Bin Ismail Al-Kahlani, Muhammad. Subul Al-Salam Syarh Bulug Al-Maram, Iii. *Semarang: Toha Putra, Tth, hlm, 147*.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah, Cet. I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Drs, Mardalis. *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Emzir, Analisis Data. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fernanda, Ade Nidya, et al. *Implementasi Khiyār Syarat pada Transaksi Jual Beli Sepatu secara Dropship (Suatu Penelitian terhadap Dropshipper di Kecamatan Syiah Kuala)*. 2020. PhD Thesis. UIN AR-RANIRY.
- Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2005.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Hadiyanti, Suci. *Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*. 2018. PhD Thesis. IAIN Metro.
- Hamid, Asrul. Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata Di Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal. *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2021, 2.1: 39-56.
- Hamid, Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Alfabeta: Bandung, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Bebagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamaah)*. Jakarta: Grafindo Persada 2004.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Karomah, Umi. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Katsir, Ibnu, Et Al. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Kuala Lumpur: Victoty Agnesia, 1998.
- Lubaba, Abu, Et Al. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Bai'at™ As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2021, 2.2.
- Mas'adi, Ghufron A.; *Kontekstual, Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moh. Thalib. *Tuntunan Berjual Beli Menurut Hadist Nabi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1977.
- Muslich, H. Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Amzah, Jakarta: Amzah 2015.
- Nachrowi, Djalal. Hardius Usman. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Grasindo, 2004.



- Nashiruddin, Al-Albani Muhammad. *Shahih Sunan Abu Daud, (Terj. Tajuddin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak, Ahmad Rifa'i Utsman)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.
- Oktasari, Orin. Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghniya*, 2021, 4.1: 39-48.
- Phoenix, Team Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2010.
- Qudamah, Ibnu; Bin Ahmad, Abu Muhammad'abd Allah. Bin Muhammad Al-Maqdisiyy (1994). *Al-Mughni'ala Mukhtasar Al-Kharqi. Sunt.'Abd Al-Salam Muhammad'ali Syahin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Rachmat, Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cet. 80. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Rusyd, Ibnu. Syarah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid. *Perpustakaan Nasional*, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid Iii, Cet.
- Saprida, Saprida. Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, 2016, 4.1.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam. Cet. I*. Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002.
- Surya, Hariman; Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafe'i, Rachmat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pranada Media 2003
- \_\_\_\_\_. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : Kencana, 2013
- Wahbah Az-Zuahaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V. Jakarta: Gema Insani. 2011

Waluyo. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gerbang Media, 2015

Wardani, Mutia Siska. *Praktek Jual Beli Salam Pada Usaha Batu Bata Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Berdagai Provinsi Sumatera Utara Menurut Fiqih Muamalah*. 2019. Phd Thesis. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





# LAMPIRAN

# Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor:3287/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. Sebagai Pembimbing I
  - T. Surya Reza, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Fadhil Muhammad Yusputra  
NIM : 180102089  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli Batu Bata (Studi di Wilayah Hukum Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



- Tembusan:**
- Rektor UIN Ar-Raniry;
  - Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
  - Mahasiswa yang bersangkutan;
  - Arsip.

## Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

#### Data Pribadi

Nama : Fadil Muhammad Yusputra  
Tempat/tanggal lahir : Lhokseumawe, 08 Oktober 2000  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
NIM : 180102089  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : JL. Mutiara XIII, Komplek Mutiara Indah, Kec. Muara Dua, Kota. Lhokseumawe

#### Orang Tua

Nama Ayah : Yusferisal  
Alamat lengkap Ayah : JL. Mutiara XIII, Komplek Mutiara Indah, Kec. Muara Dua, Kota. Lhokseumawe  
Nama Ibu : Darmiati  
Alamat lengkap Ibu : JL. Mutiara XIII, Komplek Mutiara Indah, Kec. Muara Dua, Kota. Lhokseumawe

#### Riwayat Pendidikan


SD : SDN 3 Lhokseumawe (2006-2012)  
SMP : SMPN 1 Lhokseumawe (2012-2015)  
SMA : SMAN 1 Lhokseumawe (2015-2018)  
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 09 Oktober 2023

Fadil Muhammad Yusputra  
NIM.180102089

## PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA PRODUSEN BATU BATA

1. Apakah bapak pernah mendengar istilah khiyar ?
2. Bagaiman mekanisme pemesanan batu bata di tempat bapak ?
3. Jika ada barang yang cacat, bagaimana mekanisme atau cara pengaduan ?
4. Apakah jika batu bata rusak, akan diganti atau dikirim batu bata yang lain ?
5. Kerusakan seperti apa yang bisa di ganti ?
6. Apakah pembeli boleh membatalkan pembelian selama masi di tempat ?
7. Dalam jangka berapa hari jika batu bata rusak masih bisa di ganti ?



### Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Proses Wawancara Dengan Bapak MM



Gambar 2: Proses Wawancara Dengan Bapak AS



Gambar 3: Proses Wawancara Dengan Bapak MF